



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2019

Nomor : 171 /S/XVIII.SMG/05/2019
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2018

**Kepada Yth.
Bupati Rembang**
Di
Rembang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Aset Tetap belum tertib sebesar Rp18,39 miliar mengakibatkan Aset Tanah sebesar Rp3,10 miliar, Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp203,99 juta dan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12,80 miliar tidak diyakini kewajarannya; dan
- b. Pengelolaan Aset Tanah hasil reklamasi di Pelabuhan Tanjung Bonang tidak tertib mengakibatkan aset hasil reklamasi seluas 183.024 m² tidak dapat segera diproses penerbitan sertifikat HPL nya serta potensi pendapatan sebesar Rp32,93 miliar atas penguasaan tanah hasil reklamasi oleh pihak ketiga tanpa adanya perjanjian.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan agar:

- a. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi aset dan menelusuri aset-aset tersebut dan mengakomodir pencatatannya di KIB dan Neraca; dan
- b. Segera menyelesaikan permasalahan pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan proses reklamasi dan termasuk nilai klaim dari masing-masing pihak ketiga tersebut dan memerintahkan Sekretaris Daerah menyusun kerjasama pemanfaatan atas aset hasil reklamasi terhadap pihak-pihak yang menguasai.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kekurangan volume pekerjaan dalam pelaksanaan Belanja Modal pada lima Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp2,09 miliar, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,94 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp153,54 juta..

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar memerintahkan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,94 miliar dengan penyetoran ke Kas Daerah serta memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp153,54 juta pada saat pelunasan pembayaran atas sisa pekerjaan yang belum dibayarkan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 60A/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 60B/LHP/XVIII.SMG/05/2019, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 60C/LHP/XVIII.SMG/05/2019 masing-masing bertanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,


Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP.19690321 199603 1 002

(Note: A purple circular stamp of the Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah is visible behind the signature and name.)

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Rembang.